

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasanah Card adalah Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah Berdasarkan Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasanah Card dalam penerapannya menggunakan akad yang berbeda dengan kartu kredit konvensional yaitu menggunakan akad *Kafalah*, *Qardh* dan *Ijarah*. Hasanah Card tidak menganut sistem bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil. Dalam penerapannya Hasanah Card secara keseluruhannya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 2) Dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah bank sesuai dengan arsitektur perbankan Indonesia. Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai instrumen kelembagaan perbankan (Syariah) sehingga pada akhirnya dapat menjamin kredibilitas lembaga perbankan (Syariah) serta melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menyediakan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah berturut-turut melalui forum musyawarah, forum mediasi, forum arbitrase syariah atau lembaga Peradilan Umum atau Peradilan Agama. Berbeda dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, forum pe-

nyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, yaitu melalui forum musyawarah, forum arbitrase syariah dan Pengadilan Agama, seperti yang tercantum juga dalam pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

3.2 SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat lebih menarik minat masyarakat untuk membuat kartu kredit syariah maka disarankan agar pihak bank dapat lebih giat lagi dalam melakukan komunikasi atau promosi dan meningkatkan sosialisasi mengenai perbankan syariah baik dari segi produk, prosedur, akad, penyelesaian sengketa serta resiko yang ada jika nasabah tidak menggunakan dengan bijaksana. Sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi yang hanya berisi iming-iming belaka tanpa tahu ketentuan dan resiko yang ada.
- 2) Perlu ditemukan cara yang lebih baik lagi untuk mengetahui penggunaan kartu apakah sudah sesuai dengan kegiatan syariah atau belum, serta cara pencegahan agar kartu tersebut selalu digunakan untuk hal-hal yang halal, maka harus ada kerjasama antara masyarakat dan pengusaha untuk mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi jual beli dan sebagainya.
- 3) Dengan semakin luasnya ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama, khususnya dalam bidang perbankan syariah yang meliputi seluruh bidang perdata, maka Mahkamah Agung seyogyanya perlu memperkuat kelembagaan, wawasan, pengetahuan serta kemampuan para hakim peradilan agama dalam menangani perkara-perkara bidang ekonomi syariah agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi.